SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 71 TAHUN 2026
T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Panitia Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

4. Berita Acara Nomor 192/PK.01-BA/7315/1/2026 Perihal Risalah Rapat Pleno Rutin Tanggal 19 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KESATU : Susunan Kepanitiaan Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang terdiri dari;

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Panitia;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Wakil Sekretaris;
7. Anggota.

KEDUA : Susunan Panitia Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
   - Memberikan Masukan dan Persetujuan Konsep besar acara, tema lomba, dan lini masa (timeline) kegiatan;
   - Mengawasi kinerja panitia pelaksana dan membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua panitia.
2. Penanggung Jawab

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

- Mengesahkan Surat Keputusan (SK) Panitia, Surat Keputusan Hadiah Lomba dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Memastikan seluruh kegiatan mematuhi norma, aturan hukum, dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing panitia.

3. Ketua Panitia
   - Memimpin rapat koordinasi panitia secara berkala;
   - Mengoordinasikan kerja sama antar panitia;
   - Mengontrol penggunaan anggaran;
   - Bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab atas jalannya kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.
4. Wakil Panitia
   - Menggantikan posisi Ketua Panitia dalam mengambil keputusan atau memimpin rapat jika Ketua berhalangan;
   - Membantu Ketua dalam mengawasi kinerja kepanitiaan;
   - Mengatasi kendala teknis harian yang dikoordinasikan langsung dengan Ketua Panitia.
5. Sekretaris
   - Menyusun dan mendistribusikan proposal/juknis kegiatan, surat undangan ke sekolah-sekolah tingkat SMA, surat izin, serta surat tugas panitia/juri;
   - Mengurus formulir pendaftaran peserta, pengumpulan karya video, serta rekapitulasi data peserta;
   - Menyusun draf Surat Keputusan (SK) Penetapan Pemenang Lomba bekerja sama dengan dewan juri.
6. Wakil Sekretaris
   - Membuat notulen rapat koordinasi panitia;
   - Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bagian Kepanitiaan.
7. Anggota

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

- Menyusun konsep teknis acara (technical meeting, pengumpulan karya, penjurian, hingga pengumuman pemenang);
- Menghubungi, mengundang, dan berkoordinasi dengan Dewan Juri;
- Menyiapkan rubrik penilaian dan memastikan proses penjurian karya video pendek berjalan objektif;
- Membuat pamflet, poster, dan *timeline* lomba untuk disebarluaskan ke media sosial atau dikirimkan ke SMA/sederajat;
- Mengelola pendaftaran peserta secara online (Google Form/website khusus) serta memastikan tautan pengiriman video (*Google Drive* peserta) berfungsi dengan baik;
- Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara (foto/video) selama kegiatan berlangsung;
- Menyiapkan sarana dan prasarana teknis (proyektor, layar, perangkat audio/sound system untuk acara pengumuman/pemberian hadiah);
- Menyiapkan cinderamata, piala, dan hadiah/trofi bagi para pemenang lomba.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 3 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum,

A.M Yasien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 71 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SMA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB.PNRANG	PENGARAH
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
4	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
6	FATMAWATI	SEKRETARIS KPU KAB.PNRANG	PENAGGUNG JAWAB
7	ERLINA ARIEF	KASUBAG PARMAS DAN SDM	KETUA PANITIA
8	SYUKUR	KASUBAG KUL	WAKIL KETUA
9	A.M YASIEN	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
10	MUHAMMAD SAAD	KASUBAG DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS
11	NAHARIAH	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
12	SETIAWAN	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
13	AULIA CITRA AAS	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
14	MUH AEDIL	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
15	BAIDURI MUSFIRA SAAD	STAF KUL	ANGGOTA

16	MUKARRAMAH	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	ANGGOTA
17	ANDI ARDIANA ISLAMIA. P	STAF RENDATIN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 3 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

A.M Yasien